



**PUTUSAN**

**Nomor 06 P/HUM/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 2007 Tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**H. PAHRI AZHARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kol. Wahid Udin Nomor 257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Alamsyah Hanafiah, S.H., 2. M. Yearin Aman, S.H., 3. F. M. Muslim, S.H., 4. Zulkarnain, S.H., 5. Yudi Wahyudi, S.H., 6. H. Yudi Herzandi, S.H., M.H., 7. M. Syarbaini, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Office Alamsyah Hanafiah, SH & Partners Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jalan Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C, Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI DALAM NEGERI**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Kemdagri, 2. Drs. Eko Subowo, MBA., Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen PUM Kemdagri, 3. Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri, 4. Dyah Kartika Ratri, S.H., Kasubdit Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam pada Ditjen Kemdagri, 5. Wahyu Chandra Kusuma, S.H., M.H., Kasubag Wil. I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, 6. R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H., Kasubag Wil. III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, 7. Santoso Tuji Utomo, S.H., Staf Subag Wil. II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, 8. Dewa Nyoman Tri

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 06 P/HUM/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Adi Pramana, S.H., Staf Subag Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/552/SJ, Tanggal 5 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 12 November 2012 dan diregister dengan Nomor 06/P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 2007 Tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Dasar Hukum Kewenangan *Judicial Review*, *Legal Standing* Pemohon, Dan Kepentingan Hukum Pemohon

A1. Dasar Hukum kewenangan *Judicial Review* terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang;

A1.1. Pasal 31 dan Pasal 31 A UU No.14 Thn.1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Thn. 2004 dan Terakhir diubah dengan UU No. 3 Thn.2009 tentang Mahkamah Agung, dimana dalam pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;

A1.2. Pasal 9 UU No.12 Tahun 2011 menentukan Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

A1.3. Pasal. 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. No.01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, menyatakan bahwa "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai Materi muatan Peraturan Perundang-Undangn dibawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-Undangn tingkat lebih tinggi";

A2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon *Judicial Review*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A2.1. Bahwa Pemohon bertindak dalam kedudukan hukum (dalam kapasitas) sebagai Bupati Kabupaten Musi Banyuasin yang berdasarkan Pasal 25 huruf (f) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai wewenang untuk mewakili Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di dalam dan diluar Pengadilan termasuk juga dalam hal mengajukan permohonan keberatan ini;

A2.2. Bahwa dalam pasal 31A ayat (2) UU No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (*judicial review* peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a Perorangan warga negara Indonesia;
- b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c Badan hukum publik atau badan hukum privat;

A2.3. Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2011, menentukan: Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

A2.4. Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2011, menentukan: Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundangan-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

A3. Kepentingan Hukum Pemohon *Judicial Review*;



A3.1. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, tertanggal, 16 November 2007 Pemohon Keberatan ini yang mewakili kepentingan Kabupaten Musi Banyuasin merasa sangat dirugikan sebab akibat diterbitkannya Permendagri No.63 Tahun 2007 tersebut telah menyebabkan hilangnya wilayah Sumur Gas Bumi Suban 4, yang berlokasi di desa Ulak Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Hilangnya Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Musi Banyuasin dari Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut, (Bukti P-1), Padahal, hingga saat Permohonan Keberatan ini di ajukan Lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4, itu sendiri masih dalam Sengketa Batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas dan di fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan;

A3.2. Bahwa sampai Permohonan Keberatan ini diajukan oleh Pemohon Keberatan, Lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut masih dalam sengketa dan masih dalam Status *Quo*, sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 90 dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 09/pdt.G/2011/PN.LLG. tanggal 01 Agustus 2012, yang mana sebagai subjek hukum Pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat dan Pemohon Keberatan (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) sebagai Tergugat-1, H. Yahya Bin Masjid sebagai Tergugat- II, PT. Conoco Philips sebagai Turut Tergugat-I, Menteri Energi Sumber daya Mineral RI sebagai Turut Tergugat-II, Menteri Keuangan RI sebagai Turut Tergugat-III (Bukti Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 09/pdt.G/2011/PN.LLG. tanggal, 01 Agustus 2012 ; (Bukti P-2) ;

A3.3. Bahwa semua Surat-Surat Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan Pengeboran, antara lain: IMB PT. Conoco Philips, Surat Permohonan dari Manager Pertamina Unit Pengolahan-III, yang di tujukan kepada Bupati KDH-Tingkat II Musi Banyuasin Nomor :098/E.3100/99-SO. Tertanggal, 11 Februari 1999. Perihal: Permohonan Izin Pembukaan Ke dan dari lapangan Lokasi Suban -4 (Suban -5) ternyata semuanya



membuktikan bahwa lokasi Sumur Gas Bumi Suban -4 berada pada wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. (*Bukti P-3*);

A3.4. Bahwa semua Surat-Surat Perizinan berkaitan dengan kegiatan Pengeboran Sumur Gas Bumi Suban 4, yaitu :

- Surat Izin Pembukaan Lahan;
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Surat Izin Pengeboran;
- Surat Izin Produksi dan;
- Surat Pajak Bumi dan Bangunan;

Permohonannya diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menerbitkan Surat-surat izin dimaksud kepada PT. Thiess Contractor Indonesia dan PT. Conoco Philips sebagai pelaksana pengeboran dan Pengelola Sumur Gas Bumi Suban-4, dan sampai sekarang Surat-Surat Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut masih berlaku dan di pergunakan oleh PT. Thiess Contractor Indonesia dan PT. Conoco Philips untuk melaksanakan kegiatannya pada lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4. Hal ini membuktikan bahwa jelas-jelas Sumur Gas Bumi Suban 4 berada pada wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

A3.5. Bahwa Pada tanggal 12 Februari 1999. Bupati.KDH.TK.II. Musi Banyuasin menerbitkan "Surat Tugas Bupati KDH.TK.II. Musi Banyuasin Nomor : 593.82/688/ST/II/1999. Tanggal, 12 Februari 1999 tentang: "Menugaskan Tim Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Instansi Terkait untuk mengadakan Inventarisasi Lapangan pada lokasi Suban-4; (*Bukti P-4*);

A3.6. Bahwa hasil peninjauan lapangan oleh Tim telah dibuatkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan/Inventarisasi terhadap Permohonan Izin Pembukaan Untuk ke dan lapangan lokasi Suban 4 (suban 5), tanggal 13 Februari 1999, (*Bukti P-5*) menunjukkan bahwa lokasi Suban 4 berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

A3.7. Bahwa berdasarkan Surat dari badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, yang ditujukan kepada Direktur Jendral Minyak dan Gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1627/VIII-POLA/1999 tanggal, 24 November 1999. Perihal Persetujuan kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Delineasi Suban-E dalam kawasan hutan Produksi tetap di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Blok Corridor, Provinsi Sumatera Selatan oleh KPS Gulf Indonesia Resources sekarang dikenal dengan PT. Conocco Philips, (Bukti P-6);

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang di sampaikan di atas, jelas bahwasanya Pemohon Keberatan memiliki *Legal Standing / Legitime Persona Stand in Judicio* di dalam mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Permendagri Nomor : 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban-4 (Bukti P-1);

## A Duduk Perkara

Bahwa alasan diajukannya Permohonan *Judicial Review* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 63 Tahun 2007 tersebut didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor: 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Bukti P-7);
- 2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang, pada Pasal. 1 ditentukan bahwa: "Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut”: Ayat (1). Palembang-Banyuasin, dengan nama daerah tingkat II Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;

- 3 Bahwa Letak dan Lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, didasarkan pada alasan dan fakta-fakta Sebagai berikut ;

Bahwa secara *De Facto* dan *De Jure* Sumur Gas Bumi Suban-4 berada dalam Wilayah Administratif Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya pada Desa Ulak Embacang Kecamatan Sanga Desa, hal ini diperkuat dan didukung dengan Dokumen-Dokumen termasuk segala perijinan dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4, dengan uraian yuridis sebagai berikut :

- 3-1. Bahwa pada tanggal, 11 Februari 1999, Manager Pertamina Unit Pengolahan III mengirim surat yang di tujukan kepada Bupati. KDH.TK.II. Musi Banyuasin, dengan surat bernomor 098/E.3100/99-SO. Tanggal, 11 Februari 1999. Perihal: Permohonan Izin Pembukaan jalan untuk ke dan lapangan Lokasi Suban 4 dan Suban E.5 (*Vide Bukti P-3*);
- 3-2. Bahwa Pada tanggal, 12 Februari 1999. Bupati. KDH. TK.II. Musi Banyuasin menerbitkan “Surat Tugas Bupati. KDH. TK. II. Musi Banyuasin Nomor : 593.82/688/ST/II/1999. Tanggal 12 Februari 1999 tentang: “Menugaskan Tim Pemerintah Daerah TK II Musi Banyuasin dan Instansi Terkait untuk melakukan Inventarisasi Lapangan” (*Vide Bukti P-4*);
- 3-3. Bahwa hasil peninjauan lapangan oleh Tim telah dibuatkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan/Inventarisasi terhadap Permohonan Izin Pembukaan Untuk ke dan lapangan Lokasi Suban 4 (Suban 5), tanggal, 13 Februari 1999, (*Vide Bukti P-5*);
- 3-4. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan yang ditujukan kepada Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1627/VIII-POLA/1999 tanggal, 24 November 1999. Tentang Persetujuan kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Delineasi



Suban-E dalam kawasan hutan Produksi tetap di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Blok Corridor, Provinsi Sumatera Selatan oleh KPS Gulf Indonesia Resources sekarang dikenal dengan PT. Conocco Philips, (*Vide Bukti P-6*);

3-5. Bahwa “berdasarkan dokumen Administrasi Pertanahan”, yang membuktikan bahwa lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 berada di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: Lokasi Suban-4 pembebasan Lahannya “dilegalisasi” oleh Kepala Desa Ulak Embacang, Kecamatan Sanga, Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal, 12 April 2000. (Bukti P-8);

3-6. Bahwa berdasarkan dokumen Administrasi Pemerintahan, yang membuktikan bahwa lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 berada di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

a Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

- Surat Site Admin. Manager PT. Thiess Contractor Indonesia, Ref. THCI-Var-L00435 tanggal, 26 juni 2005, yang ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, perihal: Permohonan IMB ; untuk membangun di lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4, (Bukti P-9);
- SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/34/IMB/PU.CK/2005 tanggal, 1 September 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 13 (tiga belas) unit bangunan Process Plant dan 7 (tujuh) unit Pipe Line di lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4, (Bukti P-10);
- SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/02/IMB/PU.CK/2005 tanggal, 15 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 15 (lima belas) unit bangunan Penunjang PT. Conoco Philips di lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4, (Bukti P-11);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut semua surat-surat perizinan tersebut diatas, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada PT. Thiess Contractor Indonesia dan PT Conoco Philips, selaku Perusahaan yang melaksanakan pengeboran dan memproduksi Sumur Gas Bumi Suban-4 tersebut



diatas, sampai sekarang masih berlaku dan belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan;

b Surat Izin Tempat Usaha (SITU) :

- SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor: 187/SK/SITU/ UUG/IV/2004 tanggal, 11 November 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk Usahanya Berupa Oil dan Gas (*Engineering, Powerement, and Constnictions*) di lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4, (*Bukti P-12*);

c Surat Izin Pembukaan Lahan;

d Surat Izin Pengeboran;

e Surat Izin produksi;

f Surat Pajak Bumi dan Bangunan;

3-7. Bahwa berdasarkan dokumen Lokasi Pertambangan, yang menjelaskan bahwa Sumur Gas Bumi Suban-4 berada di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut;

- Semua Infrastruktur Sumur Gas bumi Suban-4 serta sarana pendukung lainnya berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini dapat dibuktikan dari Surat Manager Pertamina Unit III yang di tujukan kepada Bupati. KDH. TK. II. Musi Banyuasin, dengan surat bernomor 098/E.3100/99-SO. Tanggal, 11 Februari 1999. Prihal: Permohonan Izin Pembukaan untuk ke dan lapangan Lokasi Suban-4 (Suban E.5), (*Vide Bukti P-3*);

3-8. Bahwa berdasarkan Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi, yang membuktikan bahwa Sumur Gas Bumi Suban-4 berada di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut ;

- Bahwa di dekat sumur gas Bumi Suban-4, terdapat Talang (Rompok) Sukajaya pada posisi Simpang 3 Masjid setempat dengan koordinat 02<sup>o</sup>33' 04.5" LS, 103<sup>o</sup> 21' 48.3" BT, yang merupakan masyarakat asli Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, dan lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 terdapat mayoritas Kebun / Lahan milik masyarakat Kecamatan Sanga Desa dan



Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi banyuasin;  
(Bukti P-13);

- 3-9. Bahwa berdasarkan dokumen Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjelaskan bahwa Sumur Gas Bumi Suban-4 berada di lokasi kawasan Hutan Produksi tetap meranti Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut;
- Berdasarkan Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1614/Kwl-6/2000, tertanggal, 10 April 2000, perihal : Ganti Rugi Nilai Tegakan, yang menyatakan berdasarkan hasil telahan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Peta Monitoring Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, areal lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Meranti Kabupaten Musi Banyuasin, (Bukti P-14);
  - Berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4515/Kwl-67200 tanggal, 31 Oktober 2000, perihal : Lokasi Suban -E (4) , (Bukti P-15);
  - Berdasarkan Surat Kantor Cabang Dinas Kehutanan/ Kesatuan Pemangkuan Hutan Musi Rawas Nomor : 522.05/165-MR/II/ Kehut tertanggal, 23 Agustus 2000, perihal : Keterangan Status Kawasan Titik Koordinat 103°20' 22,72" E 02° 32' 52,67" S, yang menyatakan bahwasanya setelah diplotkan ke Peta Kerja Wilayah Cabang Dinas Kehutanan Musi Rawas, lahan lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 tersebut di atas adalah di luar Kawasan Hutan Cabanag Dinas Kehutanan Musi Rawas, (Bukti P-16);
  - Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, yang di tujukan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1627.A/III-POLA/1999, Tanggal, 24 November 1999 tentang Persetujuan Kegiatan Pemboran Sumur Eksploisasi Deleniasi Suban-E, (yang dikenal dengan Suban-4) dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Blok Koridor Provinsi Sumatera Selatan oleh KPS, Gulf Indonesia Resources Sekarang di kenal dengan PT. Conoco Philips. (BUKTI P-17);

Bahwa dari seluruh uraian Yuridis dalam Posita Pemohon tersebut diatas, yang didukung dengan bukti-bukti berupa Dokumen-Dokumen Negara (Bukti P-3; s.d P-17) maka sudah jelas terbukti bahwa Sumur Gas Bumi Suban 4 yang dikelola PT. Conoco Philips secara administrasi baik *de facto* maupun *de jure* “berada” pada wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal. 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi undang-undang.

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Permohonan Pemohon ini cukup beralasan hukum karena Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor: 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban-4, tanggal 16 Nopember 2007, secara substansi/materi mengandung cacat hukum dan kesalahan yang fatal karena seharusnya yang berhak ditetapkan sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban-4 adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Bahwa sampai saat ini Proses Pengukuran dan Pelacakan Tapal Batas Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas belum selesai atau belum tuntas, karena:

4.1. Pada tanggal 29 April 2002 telah dilaksanakan pelacakan sebagian batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas oleh Tim Gabungan Pelacakan Batas Daerah :

- a. Jalur pelacakan sepanjang 48,5 Km, dimulai dari Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas.
- b. Jumlah Pilar Sementara yang dipasang sebanyak 8 Pilar (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P13, dan P14), sedangkan P7 dan P12 tidak dapat dipasang karena ada permasalahan. (Bukti P-18) ;



4.2. Pada tanggal, 13 Agustus 2002 adanya kesepakatan oleh Tim Batas Musi Banyuasin dan Tim Batas Kabupaten Musi Rawas terhadap hasil pelacakan sebagian batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut :

- a. P1 sampai dengan P7, tidak ada permasalahan dan masing-masing Kabupaten telah menyepakati;
- b. P7 sampai dengan P10, masih bermasalah dan belum ada kesepakatan;
- c. P11 sampai dengan P14, tidak ada permasalahan dan masing-masing Kabupaten telah menyepakati: Terhadap Pilar-Pilar yang masih bermasalah akan dibahas di tingkat yang lebih tinggi untuk dimusyawarahkan lebih lanjut. (Bukti P-19);

4.3. Pada tanggal 6 Oktober 2004 Surat Bupati Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumsel Nomor : 136/1881/I/2004 bahwa batas wilayah yang masih belum adanya ketegasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas, yaitu P7 sampai dengan P10, adalah bagian Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, (Bukti P-20);

4.4. Surat Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 754/014/BAKD tanggal 28 Januari 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan tembusannya antara lain kepada Bupati Musi Banyuasin perihal Peninjauan lapangan Sumur Suban 4. (Bukti P-21);

4.5. Surat Departemen ESDM RI. Nomor : 22782/12/DJM.B/2008 tanggal 19 Desember 2008, telah memberikan pertimbangan untuk ditundanya penyaluran sementara pengalokasian lifting Gas Bumi Suban-4 untuk Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2009, sampai ada kejelasan mengenai batas wilayah.

Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk bersama-sama Departemen Dalam Negeri RI., menetapkan perencanaan peninjauan lapangan, (Bukti P-22);

4.6. Bahwa ternyata secara fakta hukum Perselisihan Pengukuran Tapal Batas Wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas, belum Tuntas dan Belum Selesai mulai dari tanggal 29 April 2002 sampai dengan tanggal 26 November 2009, dan sampai sekarang. Hal ini didukung dengan Bukti Surat Telegram Menteri



Dalam Negeri No. 136/4090/SJ tertanggal 19-11-2009, yang ditujukan kepada:

1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Bupati Mura, Musi Banyuasin dan Banyuasin.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mura, Musi Banyuasin dan Banyuasin.

Yang isinya berbunyi :

Berdasarkan Keputusan Rapat penyelesaian permasalahan batas Daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Banyuasin tanggal 29 Oktober 2009, sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Sumsel No. 136/2188/II/2009 tanggal 16 Juli 2009 dan No. 136/322/I/2009 tanggal 29 Juli 2009 disampaikan hasil sebagai berikut:

- a. Rapat Finalisasi penyelesaian batas Daerah tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis tanggal 26 Nopember 2009

Waktu : Pukul 09.00- selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Ditjen PUM – Depdagri. Jl : Kebon Sirih No. 31 Jakarta Pusat.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadirannya dalam rapat dimaksud dengan membawa dokumen yang terkait;

4.7. Bahwa selanjutnya melalui Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 16 Juli 2009 Nomor : 136/2188/I/2009, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; perihal batas Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dimohonkan bantuan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan garis batas yang diusulkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

4.8. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2009 diadakan rapat Finalisasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas bertempat di ruang rapat lantai II Ditjen PUM-Depdagri, dari rapat tersebut ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gubernur telah memfasilitasi penyelesaian sengketa batas khususnya di sekitar Sumur Gas Suban-4 dan telah menyerahkan alternatif penyelesaian batas daerah tersebut kepada Menteri Dalam



Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/2188/I/2009 tanggal 16 Juli 2009 untuk memutuskan penyelesaian permasalahan tersebut.

2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyelesaikan penyelesaian permasalahan batas daerah tersebut kepada pemerintah pusat.
3. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak sepakat dengan usulan penyelesaian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tidak menandatangani berita acara ini dan meninggalkan ruang rapat.

4.9. Bahwa berdasarkan telex Mendagri Nomor : 136/253/SJ tanggal 1 Februari 2010 dan telex Gubernur Sumatera Selatan No. 005/016/Tel/2010 tanggal 3 Februari 2010, telah diadakan peninjauan lapangan di lokasi perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas khususnya diantara Pilar P6 sd. P10 pada tanggal 11 Februari 2010, yang dilaksanakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Tehnis terkait, diikuti oleh Tim Penegasan Batas atas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tim penegasan Batas Daerah (PBD) kedua Kabupaten, Camat dan Kepala Desa di Daerah perbatasan kedua Kabupaten. (Bukti P-23);

4.10. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI. tanggal 5 Maret 2010 No. 005/984/SJ, perihal Rapat penyelesaian batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin, telah diadakan rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekda dan Asisten I Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan dari Kabupaten Musi Banyuasin dihadiri Bupati Musi Banyuasin, Pimpinan DPRD, Asisten I, Kepala Dinas perkebunan, Kepala BPPKAD, serta Kepala bagian penyelesaian perbatasan Setda Kabupaten Muba dan dari Kabupaten Musi Rawas dihadiri oleh Staf ahli, Asisten I, dan Kabag Pemerintahan; Adapun kesimpulan hasil rapat: akan diturunkan kembali Tim Penegasan batas daerah (BPD) Pusat dan waktu dekat ke titik-titik pilar yang belum dicapai oleh Tim terdahulu, (Bukti P-24);



4.11. Bahwa melalui Surat DPD RI. No. HM.610/19/DPD/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin, Dewan Perwakilan Daerah RI., mohon percepatan penyelesaian sengketa perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas. (Bukti P-25);

4.12. Bahwa Surat Gubernur Sumatera Selatan No.136/2158/I/2010 tanggal 10 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI. cq Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri, perihal mohon percepatan keputusan penetapan batas antara Kabupaten Muba dengan Mura, (Bukti P-26);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam posita No.4 poin 1 s.d 12 yang diperkuat dengan bukti-bukti P-18 s.d P-26 sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti sampai saat Permohonan Hak Uji Materiil ini diajukan, Proses Pengukuran dan Pelacakan Tapal Batas Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas belum selesai atau belum tuntas, atau masih menjadi sengketa, Sehingga dengan demikian penerbitan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban-4, tersebut jelas mengandung cacat yuridis.

5. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, Tertanggal, 16 November 2007 tersebut, Karena proses pembuatannya serta teknik penyusunannya tidak mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU. No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5.1. Bahwa dalam praktek pengajuan *Judicial Review* yang selama ini diajukan ke Mahkamah Agung RI, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengajuan *Judicial Review* di Indonesia, yaitu:

- 1) Materi muatan bagian Perundangan-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ;



- 2) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untuk mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;
- 3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;
- 4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan ;
- 5) Terdapat ambiguitas atau keragu-raguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi ;

Sedangkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa:

- a Dalam Pasal 31 ayat (2) bahwa “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b Sedangkan dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b poin 1 dan 2, pada pokoknya menentukan bahwa permohonan (*Judicial Review*) harus berisi uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: (1)“materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/ atau (2) “pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”

- 2 Bahwa Pemohon Hak Uji Materiil sangat keberatan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007, tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban - 4, Karena Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan juga terdapat banyak kesalahan sehingga mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum ;



5.2. Bahwa Pemohon sebagai Bupati mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal. 25 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008. Tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya semua surat Perizinan yang diterbitkan oleh Pemohon (selaku Bupati Kabupaten Musi Banyuasin) kepada PT. Thiess Contractor Indonesia dan PT Conoco Philips (selaku Perusahaan yang Mengebor dan Memproduksi Sumur Gas Bumi Suban-4) adalah Dokumen Negara yang dibuat berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2008. Tentang Pemerintahan Daerah;

5.3. Bahwa Permendagri No: 63 Tahun 2007, Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, adalah bertentangan dengan Dokumen-dokumen Negara yang telah di terbitkan oleh Pemohon yaitu (Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-17), yang mana bukti surat-surat Perizinan untuk melakukan pengeboran dan memproduksi Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut, diberikan oleh Pemohon Kepada PT. Thiess Contractor Indonesia dan PT. Conoco Philips adalah berdasarkan Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Sebagai Kepala Daerah, sebagaimana di atur dalam Pasal 25 huruf (a): (b): (c): (d): (e): (f) dan (g); Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat Pemohon simpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, bertentangan dengan Dokumen-dokumen Negara yang diterbitkan oleh Pemohon (selaku Bupati Kabupaten Musi Banyuasin) dan bertentangan pula dengan surat-surat Dokumen Negara yang diterbitkan oleh Menteri SDM. RI. dan oleh Kantor Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, dimana Dokumen-Dokumen Perizinan tersebut sampai sekarang masih berlaku;

Bahwa Pemohon menerbitkan dokumen-dokumen tersebut, berdasarkan Tugas dan Wewenang Serta Kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2008



Tentang Pemerintahan Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 1 Ayat (1); Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

5.4. Bahwa sebagai alasan Yuridis Pemohon yang berikutnya, yaitu adanya Kesalahan dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban-4, hanya semata-mata didasari oleh surat dari Bupati Musi Rawas Nomor : 0.05/114/Bapeda/II/2007 Perihal Permohonan Bagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Sumur PT. Conoco Philips. Tertanggal, 12 Februari 2007 yang di tujukan kepada :

- 1) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2) Menteri ESDM Republik Indonesia;
- 3) Menteri Keuangan Indonesia.

Yang inti permohonannya kami kutip sebagai berikut :

“Perlu disampaikan bahwa sepanjang Sumur tersebut berproduksi, Kabupaten Musi Rawas belum pernah mendapatkan bagian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Sumur PT. Conoco Philips, hal tersebut di katakan sangat tidak adil dan tidak Proporsional bila Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas tidak mendapatkan bagian alokasi Dana di maksud;

5.5. Bahwa Permendagri RI. No. 63 Tahun 2007 tersebut penerbitannya juga tidak mengacu Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal. 3, Pasal. 4 dan Pasal. 5, dan Pasal 8 Permendagri Nomor: 1 Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Daerah, Serta tidak di dasari pula dengan Pasal. 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang dan tidak ada dokumen pendukung dan juga tidak pernah melalui rapat serta tidak pernah mengundang rapat Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

5.6. Bahwa Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 Khususnya ketentuan Pasal. 1 ayat (6) yang



khusus mengatur tentang batas-batas Daerah dengan Penetapan Gubernur Sumatera Selatan, Peta GB/100/1950;

5.7. Bahwa Permendagri No: 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban-4 tertanggal, 16 November 2007 adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena proses penyusunannya tidak mengacu dan tidak sesuai dengan ketentuan UU. No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

a. Bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, antara lain menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal. 7 (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri”;

b. Bahwa dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (2) : Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan keterangan mengenai konsepsi Undang-Undang yang meliputi :

- a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 19 Ayat (3) : Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 (Objek sengketa) terdapat kesalahan karena tidak memenuhi persyaratan dan prosedur penyusunan/Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU. No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan, sebagaimana telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- Tidak adanya Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang- Undangan Terkait, antara lain Tidak menyebutkan Ketentuan Bab I, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai undang-undang. Dimana Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Palembang-Banyuasin, dengan nama daerah tingkat II Musi banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950 ;

Pasal. 1 ayat (6) berbunyi : Musi-Rawas, dengan nama Daerah Tingkat II Musi-Rawas, dengan batas-batas dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tertanggal, 20 Maret 1950 no. Gb/100/1950 ;

Padahal di dalam Pasal. 3, 4 ,5, 6 dan Pasal. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2006, untuk menentukan batas-batas wilayah daerah wajib berpedoman kepada Batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan daerah yang bersangkutan;

- d. Bahwa dari fakta hukum yang ada Permendagri No: 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 (Objek sengketa), lahir hanya berdasarkan Surat Permohonan dari Bupati Musi Rawas Tertanggal, 12 Februari 2007, yang mana Surat Bupati Kabupaten Musi Rawas tersebut, merujuk pada Peta Topografi Tahun 1926, dan Bukan Berdasarkan Peta Batas-Batas sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ;
- e. Bahwa proses/prosedur penyusunan Permendagri No: 63 tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, tidak mengacu dan bertentangan dengan UU. No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini dapat di baca dari Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu terdapat kesalahan :

- Tidak melalui Teknik Penyusunan Naskah Akademik;
- Tidak ada Kajian Teoritis dan Praktek Empiris;
- Tidak ada Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait (khususnya Tidak menyebutkan Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang, yang mana Tentang Batas-batas Wilayah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dengan Batas-Batas sebagaimana di maksud dalam ketetapan Gubernur Sumatera Selatan Tertanggal, 20 Maret 1950 Nomor : GB/100/1950;

- f. Bahwa Teknik penyusunan Permendagri No: 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, Terdapat Kesalahan karena Tidak memenuhi Sistematika Kerangka Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam lampiran UU. No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana seharusnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Menurut Lampiran UU No. 10 Tahun 2004:

A. Judul

B. Pembukaan

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar, Hukum
5. Diktum



C. Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

Sedangkan dalam pasal 64 Pasal 64 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan:

Ayat (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dalam lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tersebut ditentukan bahwa Sistematika Kerangka Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

A. Judul

B. Pembukaan

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. Penutup

E. Penjelasan (jika diperlukan)

F. Lampiran (jika diperlukan)



Dengan demikian Permendagri No. 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 Teknik Penyusunannya tidak mengikuti atau bertentangan dengan sistematika yang ditentukan baik dalam lampiran UU. No.10 Tahun 2004, maupun dalam Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tersebut, karena ternyata Permendagri No.63 Tahun 2007 (vide bukti P-1) Tidak memuat ketentuan umum, Tidak memuat materi pokok yang diatur, dan tidak memuat ketentuan penutup;

- g. Bahwa bila di lihat dari Substansinya ternyata terdapat fakta hukum bahwa Permendagri No: 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 (Bukti P-1), bukanlah merupakan Substansi Suatu Peraturan Perundang-Undangan, melainkan merupakan bentuk dari suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (seperti Surat Keputusan Menteri/beschikking), dimana Judulnya disebut Peraturan Menteri Dalam Negeri namun Isinya adalah Merupakan Surat Keputusan Menteri.

Sebagai pembanding sistematika peraturan perundang-undangan pemohon melampirkan Permendagri Nomor 1 tahun 2006 (Bukti P-27) dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti P-28 Terlampir);

- h Bahwa salah satu alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan *Judicial Review* adanya kesalahan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan Dalam proses penerbitan Permendagri Nomor: 63 tahun 2007 terdapat banyak kesalahan yaitu disamping sebagaimana telah diuraikan diatas, juga terdapat kesalahan dalam proses pembuatannya di mana materi muatan dalam Pasal 2 Permendagri tersebut, yang telah menetapkan lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu :
- Pasal 2 : Posisi Sumur Gas Bumi Suban 4 sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pada kordinat  $02^{\circ}32' 57, 0''$  dan  $103^{\circ} 20' 30, 6''$ BT.



- Bahwa Permendagri RI. Nomor : 63 Tahun 2007 tersebut, tidak melalui tahapan-tahapan tentang penegasan batas-batas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 Permendagri No.1 Tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah yaitu :

Pasal 3 : Penegasan batas daerah berpedoman kepada batas batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Pasal 4 Ayat (1) : “Penegasan batas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan” :

- a. Penelitian Dokumen;
- b. Pelacakan batas;
- c. Pemasangan pilar batas;
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
- e. Pembuatan peta batas.

Pasal 5 : Penelitian Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah
- b. Dokumen lainnya yang disepakati oleh yang bersangkutan

Pasal 8 : Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (d) dilakukan untuk menentukan koordinat titik titik batas.

*Namun* ternyata Penerbitan Permendagri No.63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 (Bukti P-1), hanya semata-mata berdasarkan keterangan sepihak dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan hanya berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas Nomor: 0.05/114/Bapeda/II/2007. Sebagaimana telah disebutkan dimuka, sedangkan pengukuran tapal batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh Tim Pengukur yang dibentuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, belum selesai.



Maka oleh karena itu sudah sepatutnya Permendagri No. 63 Tahun 2007 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum.

- 5.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak dalil permohonan pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 yang menyatakan bahwa TPS 4 Desa Suko Suban Musi Banyuasin berada di Kabupaten Musi Rawas, dalam Putusannya Nomor : 98-99/PHPU.D-IX/2011 sebagaimana termuat dalam keterangan saksi Zailani hal 57, point 7 dan dalam pertimbangan hukum pada halaman 161 point 3.33 (P-29).

**C. Kesimpulan Pemohon:**

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan yang didukung dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan, bahwa permohonan *Judicial Review* terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2007 Tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, ini cukup beralasan hukum, karena:

A Dari aspek materi muatan Permendagri No. 63 Tahun 2007 Tanggal 16 November 2007 tersebut terdapat banyak kesalahan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi (UU) dimana:

1. Seluruh dokumen Negara yang ada hubungannya dengan Sumur Gas Bumi Suban 4, membuktikan bahwa Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut berada pada Wilayah Yurisdiksi/Administratif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa semua Surat-Surat Perizinan yang ada kaitannya dengan kegiatan Pengeboran Sumur Gas Bumi Suban 4, mulai dari: Surat Izin Pembukaan Lahan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain Dimohonkan dan kemudian diberikan/diterbitkan (dikeluarkan) oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Thiess Contractor Indonesia dan PT. Conoco Philips sebagai Pelaksana dan Pengelola Sumur Gas Bumi Suban 4, dan sampai sekarang Surat-Surat Perizinan tersebut masih berlaku dan di pakai oleh PT. Thiess Contractor Indonesia dan PT. Conoco Philips untuk melakukan kegiatan

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 06 P/HUM/2013



produksi di sumur Gas Bumi Suban 4, namun kemudian dengan Permendagri Nomor : 63 tahun 2007 tersebut Dana Bagi Hasil Sumur Gas Bumi Suban 4, secara sepihak diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Kabupaten Musi Rawas,

3. Bahwa Selain surat-surat Perizinan Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, untuk kegiatan Pengeboran Sumur Gas Bumi Suban 4 oleh PT. Conoco Philips telah pula diterbitkan Dokumen-dokumen terkait oleh Kantor Kementerian Kehutanan dan Perkebunan dan Dokumen yang diterbitkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta surat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berhubungan dengan Pengeboran Sumur Gas Bumi Suban 4, yang kesemuanya menunjukkan bahwa lokasi Sumur Gas Bumi Suban 4, Berada di Kabupaten Musi Banyuasin, dan seluruh surat tersebut sampai sekarang masih berlaku dan digunakan oleh PT. Conoco Philips Sebagai Sertifikat Legalitas (Keabsahan) di dalam kegiatannya melaksanakan Pengeboran Gas Bumi Suban 4 tersebut.

Namun demikian secara sepihak Menteri Dalam Negeri. R.I. mengeluarkan Permendagri Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, yang artinya menyatakan Bahwa Sumur Gas Bumi Suban 4 berada di Kabupaten Musi Rawas. (Dengan kata lain berdasarkan Dokumen-dokumen Legalitas yang diproduksi oleh Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan serta Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Sumur Gas Bumi Suban 4, berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Akan tetapi disisi lain secara sepihak Menteri Dalam Negeri RI. menyatakan bahwa Sumur Gas Bumi Suban 4 dan alokasi Dana Bagi Hasil antara Pusat dan Daerah diserahkan kepada Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian cukup alasan pula untuk menyatakan bahwa Permendagri Nomor : 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumar Gas Bumi Suban 4, tersebut cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku umum.

4. Bahwa Pengukuran Tapal Batas oleh Tim Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tim Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Tim Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum selesai, akan tetapi kemudian tiba-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba secara sepihak Termohon (Menteri Dalam Negeri RI) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 tanggal, 16 November 2007 tersebut;

- Tanpa berpedoman dan merujuk pada Pasal. 1 ayat (1) dan Pasal. 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Yang mana pasal-pasal tersebut, mengatur secara Khusus tentang batas-batas wilayah Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan dengan Penetapan No : Gb/100/1950. tanggal, 20 Maret 1950;
- Tanpa berpedoman pula dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2008 Tentang Peraturan Daerah;
- Tanpa berpedoman pula dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011;
- Tanpa berpedoman pula dengan Pasal. 3, 4, 5 dan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2006. Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tersebut, tidak berpedoman dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang sebagaimana tersebut diatas dan bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana tersebut diatas, maka sudah cukup beralasan Hukum, apabila Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007 tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara umum;

5. Bahwa berdasarkan pasal. 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 06 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila terjadi Perselisihan dalam Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan antar Kabupaten / Kota dalam suatu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 198 ayat (1) UU. Nomor : 32 Tahun 2004 tersebut diatas, seharusnya Mengingat status Sumur Gas Bumi Suban 4, Masih dalam sengketa / perselisihan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas, maka seharusnya yang menetapkan dan menyelesaikan perselisihan batas wilayah Daerah tersebut adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan bukan langsung ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor: 63 Tahun 2007 sebagaimana objek sengketa ;

B Bahwa bila dilihat dari Proses Penyusunan dan sistimatikanya maka proses penyusunan Permendagri Nomor: 63 Tahun 2007 tersebut terdapat banyak kesalahan demikian juga dengan sistimatikanya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU. No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diganti dengan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 5 Bahwa tentang Batas Sumur Gas Bumi Suban 4 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 98-99/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 14 Oktober 2012, dimana dalam Permohonan Pemohon Bahwa adanya Penempatan TPS-IV Desa Sako Suban Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin di Kabupaten Musi Rawas dan Keterangan saksi Zailani selaku Kepala Dusun VI Desa Beringin Makmur II Musi Rawas TPS. 4 Sako Suban Musi Banyuasin berada di Musi Rawas (Putusan halaman 57 Point 7 dan Pertimbangan Hukum pada halaman 161 Point 3.33) ;

Bahwa Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

- 6 Bahwa Permohonan *Yudicial Review* tentang Permendagri No. 63/ Tahun 2007 tersebut pernah diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara No. 56 P/HUM/2010 dan No. 27 P/ HUM/2010 akan tetapi Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena kadaluwarsa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2004 sehingga substansi Materil dari Permohonan tersebut belumlah di Periksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan *Yudicial Review* ini berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Tidak Mengenal Batas Waktu Kadaluwarsa dalam mengajukan Permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

- 7 Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak dalil permohonan pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 yang menyatakan bahwa TPS 4 Desa Suko Suban Musi Banyuasin berada di Kabupaten Musi Rawas, dalam Putusannya Nomor : 98-99/PHPU.D-IX/2011 sebagaimana termuat dalam keterangan saksi Zailani hal 57, point 7 dan dalam pertimbangan hukum pada halaman 161 point 3.33 (P-29);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon H. Pahri Azhari selaku Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tersebut;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007. Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 tersebut, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku umum;
3. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut Permendagri. R.I. Nomor : 63 Tahun 2007. Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, dan dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 (Sembilan Puluh Hari) sejak putusan ini dikirim dan diterima oleh Termohon ternyata tidak juga dilaksanakan pencabutan, maka demi Hukum Permendagri Nomor : 63 Tahun 2007 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara Umum ;
4. Menghukum Termohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2007, Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban-4 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 09/Pdt.G/2011/PN. LLG. Tanggal 01 Agustus 2012 (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Surat Permohonan dari Manager Pertamina Unit Pengelolaan III, No. 098/E.3100/99-SO tanggal 11 Februari 1999, perihal Permohonan Izin

Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor 06 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembukaan ke dan lapangan Lokasi Suban-4 (Suban-5), yang ditujukan kepada Bupati KDH. Tingkat II Musi Banyuasin (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Surat Tugas Bupati KDH. TK. II. Musi Banyuasin Nomor : 593.82/ 688/ ST/ I/ 1999. Tanggal, 12 Februari 1999, tentang Menugaskan Tim Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Instansi Terkait untuk mengadakan inventarisasi lapangan di Lokasi Suban-4 (Bukti P-4);
  - 5 Fotokopi Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan/ Inventarisasi Terhadap Permohonan Izin Pembukaan Untuk Ke dan Lapangan Lokasi Suban-4 (Suban-5). Tanggal 13 Februari 1999 (Bukti P-5);
  - 6 Fotokopi Surat Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1627/ VIII-POLA/1999 Tanggal 24 November 1999, perihal Persetujuan kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Delineasi Suban-E dalam kawasan hutan produksi tetap Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Blok Corridor, Provinsi Sumatera Selatan oleh KPS Gulf Indonesia Resources. (Bukti P-6);
  - 7 Fotokopi Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor : 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang. (Bukti P-7);
  - 8 Fotokopi Surat pembebasan lahan sumur gas yang “dilegalisasi” oleh Kepala Desa Ulak Embacang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal, 12 April 2000 (Bukti P-8);
  - 9 Fotokopi Surat Site Admin Manager PT. Thiess Contractor Indonesia, Ref THCI-Var-L00435 tanggal 26 Juni 2005, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangun. Ditujukan Kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya) (Bukti P-9);
  - 10 Fotokopi SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/34/IMB/PU.CK/2005 tanggal 1 September 2005, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 13 (tiga belas) unit bangunan Process Plant dan 7 (tujuh) unit Pipe Line di lokasi Sumur gas Bumi Suban-4 (Bukti P-10);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Fotokopi SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/02/IMB/PU.CK/2005 tanggal 15 Februari 20056, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 15 (lima belas) unit bangunan Propenunjang PT. Conoco Philips di lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4, (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 187/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 11 November 2004, tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untuk Usahanya Berupa Oil dan Gas (*Engineering, Powerement, and Constnictions*) di sumur gas bumi Suban-4 (Bukti P-12);
- 13 Fotokopi Lokasi Sumur Gas Bumi Suban – 4 dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi (Bukti P-13);
- 14 Fotokopi Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1614/Kwl-6/2000. tanggal 10 April 2000, perihal Ganti rugi nilai tegakan, yang menyatakan berdasarkan hasil telahan dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan peta monitoring pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, areal lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 berada dalam kawasan hutan produksi tetap Meranti Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-14);
- 15 Fotokopi Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4515/Kw 1-6/2000 tanggal 31 Oktober 2000, perihal Lokasi Suban-E (4) (Bukti P-15);
- 16 Fotokopi Surat Kantor Cabang Dinas Kehutanan/ Kesatuan Pemangkuan Hutan Musi Rawas Nomor : 522.05/165-MR/II/Kehut tanggal 23 Agustus 2000, perihal Keterangan status kawasan Titik Koordinat yang menyatakan bahwasanya setelah diplotkan ke Peta Kerja wilayah cabang Dinas Kehutanan Musi Rawas, lahan lokasi Sumur Gas Bumi Suban-4 adalah diluar kawasan hutan cabang Dinas Kehutanan Musi Rawas (Bukti P-16);
- 17 Fotokopi Surat Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1627.A/III-POLA/1999 tanggal 24 November 1999, tentang Persetujuan kegiatan pemboran Sumur Eksploisasi Deleniasi Suban-E (yang dikenal dengan Suban-4) dalam kawasan Hutan produksi tetap di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Blok koridor Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-17);



- 18 Fotokopi Berita Acara Hasil Perlacakan Sebagian Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Bidang Sosial Ekonomi, tertanggal 29 April 2002 (Bukti P-18);
- 19 Fotokopi Berita Acara Hasil Perlacakan Sebagian Batas Antara Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 13 Agustus 2002 Bukti (P-19);
- 20 Fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor : 136/1881/I/2004 tanggal 6 Oktober 20042 (Bukti P-20);
- 21 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 754/014/BAKD tanggal 28 Januari 2009, perihal peninjauan lapangan Sumur Suban-4 (Bukti P-21);
- 22 Fotokopi Surat Departemen ESDM RI. Nomor : 22782/12/ DMJ.B/2008 tanggal 19 Desember 2008, perihal alokasi lifting Gas Bumi Sumur Suban-4.(Bukti P-22);
- 23 Fotokopi Surat telex Mendagri RI. Nomor : 136/253/SJ tanggal 1 Februari 2010. (Bukti P-23);
- 24 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 005/984/SJ tanggal 5 Maret 2010, perihal Rapat penyelesaian batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin. (Bukti P-24);
- 25 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Daerah RI. Nomor : HM.610/19/DPD/VII/ 2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal percepatan penyelesaian sengketa perbatasan Kab. Musi Rawas dengan Kab. Musi Banyuasin. (Bukti P-25);
- 26 Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 136/2158/I/2010 tanggal 10 Agustus 2010, perihal mohon percepatan keputusan penetapan batas antara Kabupaten Muba dengan Mura. (Bukti P-26);
- 27 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006, tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. (Bukti P-27);
- 28 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-28);
- 29 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 98,99/phpu.d-IX/2011, yang menjelaskan bahwa TPS 4 dalam Pemilukada langsung Kabupaten Musi Banyuasin, Desa Suko Suban 4 Musi Banyuasin berada di Kabupaten Musi Banyuasin dan bukan di kabupaten Musi rawas (lihat Putusan Halaman 57 dan 161 Point 3.33) (Bukti P-29);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Fotokopi Peta rencana pengukuhan dan penatagunaan I. Provinsi Dati.I Sumatera Selatan Skala 1: 500.000 (Bukti P-30);
- 31 Fotokopi Mutasi personil di lingkungan Kapolres Muba untuK Kapospol Bintialo Polsek Batanghari Leko, Wilayah Teritorial Sumur Gas Bumi Suban 4 (Bukti P-31);
- 32 Fotokopi Surat Camat Batanghari Ieko, Perihal Rekomendasi Situ (Surat izin Tempat Usaha), yang di tujukan ke Bupati Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Desa Lubuk Bintialo Nomor : 140/011/IB/XI/2004, untuk di terbitkan SITU kepada PT. Thiess Kontraktor Indonesia atau PT. Conoco Philips (Bukti P-32);
- 33 Fotokopi Surat izin Pembebasan tanah dari Pemkab Musi Banyuasin kepada PT. Conoco Philips, Berdasarkan Surat Nomor : 593/1869/I/2005, Tertanggal 28 Juli 2005, Perihal Permohonan izin Pembebasan Tanah dan Tanam tumbuh untuk lokasi Suban11 (Bukti P-33);
- 34 Fotokopi Rekapitulasi selisih perhitungan DBH-PT. Conoco Philips (Suban-4) (Bukti P-34);
- 35 Fotokopi Surat Pernyataan H.M. Yahya Musajid, Telah menerima kompensasi atas areal / lahan seluas  $\pm$  13.200 M2 dari Pemkab Musi Banyuasin ( Bukti P-35);
- 36 Fotokopi Surat dari Inhutani V (Persero) (Bukti P-36);
- 37 Fotokopi Peta Ploting Kedudukan Koordinat Pernyataan Yahya Musajid, tertanggal 11 November 2002 (Bukti P-37);
- 38 Fotokopi Surat Dari Departemen Keuangan R.I Nomor : 5-70/PK/2009, perihal alokasi Lifting Gas Bumi sumur Suban 4., tanggal 24 Februari 2009 (Bukti P-38);
- 39 Fotokopi Surat dari Departemen Kehutanan dan perkebunan badan planologi Kehutanan dan Perkebunan, Nomor : 101/A/VIII-4/1999, Perihal: Persetujuan kegiatan pemboran Sumur eksplorasi delineasi Durian mabuk – 2 dalam kawasan hutan di Coridor Block, prov Sumatera Selatan oleh KPS Gulf indonesia Resources, tertanggal 22 Februari 1999 (Bukti P-39);
- 40 Fotokopi Surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera selatan Nomor 522/44449/I., perihal Status Lokasi Suban E, yang di tujukan kepada Bupati Musi rawas, tertanggal 14 September 2001 (Bukti P-40);



- 41 Fotokopi Surat dari PT. Thiees Contractor Indonesia, yang di tujukan kepada Bupati Musi banyuasin, Perihal : Permohonan Tempat Usaha An. PT. Thiees Contractors Indonesia, Tertanggal 4 November 2004 (Bukti P-41);
- 42 Fotokopi Surat dari Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Direktorat Jendral Minyak dan gas Bumi, yang di tujukan kepada Badan Planologi Kehutanan dan perkebunan Departemen kehutanan dan perkebunan, perihal : Permohonan ijin Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Delineasi Durian Mabok – 2, blok Corridor, KPS Gulf Indonesia Rosources di kabupaten Musi Banyuasin, Prov Sumatera Selatan, Nomor : 06/33.10/DJM/1999 (Bukti P-42);
- 43 Fotokopi Surat dari badan Pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi perwakilan Sumbagsel, Nomor : 764/BPD5200/X/2005, Tertanggal 06 Oktober 2005, yang di tujukan ke Bupati Muba., Perihal : Permohonan izin pembebasan lahan untuk pengembangan lapangan Suban Tahap -2 (Bukti P-43).
- 44 Fotokopi Departemen pertambangan minyak dan gas Bumi Negara (pertamina), yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, perihal Permohonan Izin Pembukaan untuk jalan ke dan lapangan Lokasi Durian mabok – 2, nomor : 114a/E3100/99-so, Tertanggal 23 Februari 1999 (Bukti P-44);
- 45 Fotokopi Surat dari Pertamina, yang di tujukan kepada kantor Wilayah Kehutanan provinsi Sumatera selatan, perihal : Permohonan izin pembukaan untuk ke dan lapangan Lokasi suban 4 (Suban#5), tertanggal 09 Februari 1999, Nomor : 093/E3100/99-so.(Bukti P-45);
- 46 Fotokopi Surat dari Departemen Kehutanan dan perkebunan kantor Wilayah provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 758/Kmu-6/1999, yang di tujukan kepada PT. Pimpinan pertamina unit pengelolaan unit III Sumatera bagian selatan, tertanggal 2 Maret 1999, perihal : Ganti Rugi Nilai tegakan (Bukti P-46);
- 47 Fotokopi Surat dari Departemen Kehutanan dan perkebunan kantor Wilayah Provinsi Sumatera selatan, yang di tujukan kepada Pimpinan Pertamina unit pengelolan III Sumatera selatan, nomor : 1044/1002-6/1999, tertanggal 23 Maret 1999, perihal : Ganti rugi Nilai tegakan (Bukti P-47);
- 48 Fotokopi Surat pernyataan masyarakat Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa (Bukti P-48);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Musi banyuasin, yang berdomisili di seputar Sumur Gas suban 4 (Bukti P-49);

50 Fotokopi Surat dari Departemen Kehutan dan perkebunan kantor provinsi sumatera selatan, tentang laporan hasil pemeriksaan / inventerisasi tegakan pada areal yang akan di buka untuk jalan ke dan lapangan pengeboran minyak suban # 4/5 an. Pertamina / Gulf Rosources LTD, Kabupaten dati II musu banyuasin provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-50);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 06/PER-PSG/I/06 P/HUM/TH.2013, Tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa didalam permohonannya pada halaman 5 angka A3.6 sampai halaman 16-26 angka 5.2-5.7 huruf h dan ada intinya menyatakan bahwa " hasil peninjauan lapangan oleh TIM telah dibuatkan Berita Acara hasil peninjauan lapangan ...dstnya...yang menunjukkan bahwa lokasi Suban 4 berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada alasan dan fakta-fakta secara yuridis, substansi/materi atas Permendagri tersebut mengandung cacat hukum karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Pernyataan ataupun dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a Bupati Musi Rawas melalui suratnya Nomor Nomor 050/114/Bappeda/IV/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 perihal permohonan bagian dana bagi hasil (DBH) Migas pada sumur PT. Conoco Philips. Inti surat permohonan tersebut bahwa berdasarkan Peta Topografi Tahun 1926 sumur Suban 4 dan Suban 5 yang dikelola PT. Conoco Philips pada Desa Air Bening Kecamatan Rawas ilir termasuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, namun Kabupaten Musi Rawas hingga saat ini belum pernah mendapatkan alokasi dana bagi hasil dari minyak bumi dimaksud ;
- b Untuk memenuhi permohonan Bupati Musi Rawas telah dilakukan rapat pertemuan pada tanggal 14 Maret 2007 yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat dan Bakosurtanal) dan Pejabat Tingkat Daerah (Pemprof Sumsel, Pemkab Musi Rawas, dan Pemkab Musi Banyuasin. Adapun kesepakatan dari Peserta rapat dilakukan peninjauan lapangan guna menentukan titik koordinat sumur migas Suban 4 dan Suban 5 dengan Metodologi peralatan dan sumber peta yang telah disepakati bersama yaitu dengan menggunakan Peta Topografi Tahun 1926 skala 1 : 100.000 sheet 106 ;

c Peninjauan lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 April 2007 dengan hasil bahwa posisi titik koordinat sumur Suban 4 adalah 02 32'57,0" LS, 103 20'30,6" BT atau koordinat UTM X=315643, Y=9718120 dalam WGS 84 berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

d Adapun data penunjang area sumur suban 4 masuk wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah berdasarkan :

- Peta Topografi skala 1 : 100.000 sheet 106 buatan Belanda yang telah disepakati antara Pemda Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin (Hasil rapat pada tanggal 1 Juni 2002 dilaksanakan di Pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Tim Penyelesaian Batas Kabupaten Musi Rawas, Tim Penyelesaian Batas Kabupaten Musi Banyuasin, Tim Penyelesaian Batas Provinsi Sumsel dan Kepala Desa yang berbatasan yaitu Kepala Desa Pauh, Kepala Desa Pauh I, Kepala Desa Air Bening Kabupaten Musi Rawas dan Kepala Desa Lubuk Binti Alo, Kepala Desa Ulak Embancang Kabupaten Musi Banyuasin).

Adapun hasil rapat dimaksud adalah bahwa Penyelesaian permasalahan batas tersebut kembali pada Peta topografi tahun 1926 skala 1 : 100.000 dan masing-masing bertanggung jawab mengamankan keputusan tersebut.

- Surat keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27 Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening, surat keterangan tanah Nomor 593.0/01/PH/1997 tanggal 26 Desember 1997 dan Kepala Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas dan Bukti Pembayaran PBB dibayar di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas sejak Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa sebagai tindak lanjut hasil peninjauan lapangan tersebut dilaksanakan rapat pada tanggal 5 April 2007 bertempat di Kantor Pemda Provinsi Sumatera Selatan, guna membahas hasil peninjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pejabat tingkat Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Karena Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak hadir, maka mengingat :

1. Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menyatakan bahwa " Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang : a). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota ; b). Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah Provinsi dan kabupaten/kota ;
2. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud ;
3. Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

Maka Berita Acara hasil peninjauan lapangan hanya ditandatangani oleh Tim Pemerintah Pusat dan Tim Pemerintah Provinsi yang antara lain menyebutkan bahwa Sumur Suban 4 masuk kedalam wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Sumur Suban 5 masuk kedalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah dapat diketahui bahwa Sumur Suban 4 berada pada wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan demikian maka ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sudah tepat digunakan sebagai dasar hukum penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 dan telah sesuai dari aspek substansi, materi, proses penyusunan maupun yuridis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.



- 3 Bahwa didalam permohonannya pada posita halaman 26 angka 4 pada intinya menyatakan " ...dstnya terbukti sampai saat permohonan hak uji materiil ini diajukan proses pengukuran dan pelacakan tapal batas penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas belum selesai, akan tetapi kemudian tiba-tiba secara sepihak Termohon (Menteri Dalam Negeri) telah menerbitkan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tanpa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang 32 Thn 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 Thn 2006 dan yang menetapkan dan menyelesaikan perselisihan batas wilayah daerah adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan bukan langsung ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka cukup beralasan apabila dinyatakan bahwa Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara umum." Pernyataan ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a Bahwa Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi " Daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait " dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan berbunyi " dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait ".
  - b Proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 diawali dengan adanya surat Bupati Musi Rawas Nomor 050/114/Bappeda/IV/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 perihal permohonan bagian dana bagi hasil (DBH) Migas pada sumur PT. Conoco Philips. Inti surat permohonan tersebut bahwa berdasarkan Peta Topografi Tahun 1926 sumur Suban 4 dan Suban 5 yang dikelola PT. Conoco Philips pada Desa Air Bening Kecamatan Rawas ilir termasuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, namun Kabupaten Musi Rawas hingga saat ini belum pernah mendapatkan alokasi dana bagi hasil dari minyak bumi dimaksud;
- 4 Bahwa mengingat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan penegasan perbatasan antara



Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas khususnya terkait penetapan Sumur Suban 4 masuk kedalam wilayah Kabupaten Mana, terbukti dalam beberapa rapat Bupati Musi Banyuasin/Wakilnya tidak pernah hadir, hal ini dapat dibuktikan dari :

- a Rapat tanggal 5 April 2010 di kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna membahas hasil peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sehingga akhirnya Berita Acara hasil peninjauan lapangan hanya ditandatangani oleh Tim Pemerintah Pusat dan Tim Pemerintah Provinsi ;
  - b Rapat pada tanggal 8 Oktober 2010 di Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah guna mendapatkan kesepakatan Draft Permendagri tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, hanya dihadiri oleh Asisten I dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin namun pejabat yang bersangkutan tidak berani mengambil keputusan bahwa sumur gas bumi suban 4 masuk kedalam wilayah Kabupaten Musi Rawas;
  - c Rapat pada tanggal 29 Oktober 2007 di Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah guna mendapatkan kesepakatan lagi namun pada rapat tersebut Bupati Musi Banyuasin tidak hadir namun hanya diwakilkan kepada Asisten I dan Sekda yang tidak berani mengambil keputusan.
- 5 Maka, berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan seperti uraian pada angka 4 (empat) diatas :
- a Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis (Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan);
  - b Bahwa penetapan Musi Banyuasin sebagai daerah penghasil migas Suban 4 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang telah dicabut/direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, draft Permendagri tentang penetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah penghasil sumur gas bumi suban 4 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga terbitlah Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 dimaksud;



- c Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri sehingga seluruh substansi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri menjadi kewenangan penuh Menteri Dalam Negeri;
- d Bahwa seluruh proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri telah ditempuh sesuai dengan mekanisme yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;

Berdasarkan uraian tersebut pada angka 5 huruf a sampai d di atas, maka seluruh substansi Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 termasuk Lampiran Permendagri dimaksud merupakan wewenang penuh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian maka kami mohon kepada Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa permohonan tersebut untuk mengenyampingkan dalil permohonan dari pemohon dan menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

- 6 Pernyataan Pemohon dalam permohonannya hanya menunjukkan bahwa Pemohon sudah kehabisan akal dan terkesan mencari-cari alasan yang tidak lagi berdasarkan fakta hukum dan logika, sehingga mencari celah dari Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 Nopember 2007, karena semua pernyataan Pemohon pada posisinya hanya mengulas hal yang sama yang pernah diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya melalui *Yudicial Review* di Mahkamah Agung RI terdaftar dalam register perkara Nomor 56 P/HUM/Thn 2010 dimana permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 2007 Tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, vide bukti nomor P-1;



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 2007 Tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 pernah diajukan ke Mahkamah Agung:

- a Nomor 56 P/HUM/2010, putus 3 November 2010 amarnya N.O;
- b Nomor 27 P/HUM/2010, putus 27 September 2010 amarnya N.O;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek permohonan hak uji materiil dimaksud merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sudah pernah diajukan untuk diuji ke Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan tersebut *Nebis in idem*, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **H. PAHRI AZHARI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi</u> .....	Rp 989.000,-
Jumlah .....	Rp1.000.000,-

Panitera Pengganti,  
ttd/ Jarno Budiyo, S.H.,

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**